



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Anak ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rieza Satria, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riendya & Rekan yang beralamat di Jl. M Yamin Dpn SMU BUDI UTOMO Lama Ruko Warna Kuning Lt.1 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2012/SK.ilm/Des/2023/RLO.Pbm tanggal 20 Desember 2023, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan sakti peksos;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA KLAS I Palembang dan Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan waktu selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Stel seragam sekolah baju lengan panjang warna putih dan celana rok panjang warna biru;
 - b. 1 (satu) Helai baju swetter bertuliskan NASA warna putih;
 - c. 1 (satu) Helai celana short pendek warna hitam;
 - d. 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
 - e. 1 (satu) Helai Bra (BH);
 - f. 1 (satu) Helai baju swetter warna hijau;
 - g. 1 (satu) Helai baju lengan pendek bermotif warna hitam dan putih;
 - h. 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
 - i. 1 (satu) Helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan dan membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak tidak bersalah melakukan tindak pidana Asusila sebagai mana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari semua tuntutan hukum atau setidaknya – tidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak tidak bersalah melakukan tindak pidana Asusila sebagai mana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari semua tuntutan hukum atau setidaknya – tidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/RPA-Eku.2/PBM-1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yaitu yang saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak dirumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolah di SMK N 1 di Jalan M. Yusuf Wahid Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampainya di sekolah ternyata pintu gerbang sudah tutup dan para siswa sudah mulai apel, kemudian Anak mengajak Anak Korban ketempat tongkrongannya yang berada di Kelurahan Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sesampainya disana Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi 6, selanjutnya Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 6 nongkrong sampai pukul 09.00 Wib. Kemudian Anak Saksi 6 mengajak Anak Korban dan Anak untuk ke daerah Suban Kabupaten Muara Enim untuk menjenguk pacarnya yang bernama Istri Anak Saksi 6, yang disetujui Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Korban dan Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban duduk dibelakang, Anak di tengah dan Anak Saksi 6 didepan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 ke sebuah kebun di suban Kabupaten Muara Enim, sesampai di kebun tersebut Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 beristirahat sebentar lalu Anak Saksi 6 meminta tolong kepada Anak untuk meminjam sepeda motor milik Anak dengan alasan untuk menjemput pacarnya (sdri. Istri Anak Saksi 6) yang berada dirumah, setelah itu Anak Saksi 6 pun pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Anak sedangkan Anak Korban bersama Anak menunggu di kebun tersebut, saat posisi Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan, tiba-tiba Anak mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan berkata kepada Anak Korban "BUKALAH CELANO KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat rok pakaian sekolah Anak Korban sampai ke atas paha, selanjutnya Anak menarik/membuka celana *short* serta celana dalam Anak Korban. Setelah dibuka Anak berdiri dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali. Anak melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih + 2 menit, kemudian Anak mengulingkan badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke tanah, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya Anak Korban merasakan sakit dan berteriak, lalu Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga Anak Korban merasakan kalau alat kelamin Anak ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban. Anak melakukan hal tersebut selama kurang lebih + 15 menit hingga sperma Anak keluar, namun saat sperma Anak ingin keluar Anak mencabut/mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan di atas tanah. Kemudian Anak membersihkan sisa sperma nya yang masih ada sedikit berada di alat kelaminnya dengan menggunakan celananya. Setelah itu Anak memasukan kembali alat kelaminnya dan menutup kembali sleting celananya. Sedangkan Anak Korban saat itu melihat kalau ada bercak darah yang berada di sekitar alat kelamin Anak Korban dan paha kiri Anak Korban lalu Anak Korban membersihkan diri dan berpakaian. Setelah itu Anak Saksi 6 bersama sdri. Istri Anak Saksi 6 tiba di kebun tersebut pukul 15.30 Wib, lalu Anak Korban meminta tolong kepada sdri Istri Anak Saksi 6 untuk meminjam celana miliknya selanjutnya Anak Korban bersama Istri Anak Saksi 6 pergi sebentar menuju kerumahnya untuk mengambil celana tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi 6 tinggal berdua di hutan, setelah itu Anak Korban dan sdri. Istri Anak Saksi 6 mengambil celana tersebut dirumah sdri. Istri Anak Saksi 6, Anak Korban dan sdri Istri Anak Saksi 6 kembali lagi ke kebun tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Anak Saksi 6 mengantarkan sdri Istri Anak Saksi 6 kerumahnya terlebih dahulu lalu kembali lagi menjemput Anak dan Anak Korban di kebun tersebut, lalu sekira jam 20.00 Wib tiba di Kota Prabumulih dan menuju ke

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tongkrongan Anak yang berada di kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta tidur disana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 Wib saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tersebut cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan saksi Anak AL JESA sudah tidak ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol ditempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 Wib, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk kerumah Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju kerumah Anak, sesampainya dirumah Anak sekira pukul 14.00 wib, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan bajunya Anak Korban memakai sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja disana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "BUKA LAH BAJU KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak membujuk kembali "BUKALAH BIL" karna Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menurut perkataannya tersebut karena merasa takut pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang) Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama + 2 menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasur berguling Anak memaksa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih + 7 menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak menggelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban di tarik paksa oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak "AY NAK NGAPOI LAGI" Anak menjawab "AY IKUT-IKUT BAE" sesampainya di kamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban "BIL DUDUK SINI" yang Anak Korban jawab "IYO", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban "PAYO MAIN LAGI" yang dijawab Anak Korban jawab "MAIN APO" dan Anak menjawab "MAIN NGENTOT (BERSETUBUH)" kemudian Anak Korban jawab "AY DAH LESU", Kemudian Anak memaksa dengan berkata berkata "BUKALAH BAJU TU" yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab "AY LESU AKU LAGI MEN (HALANGAN)" Anak tetap memaksa dengan berkata "AY DAK PAPO OI. TEGAKLAH KAU BIL" yang dijawab lagi oleh Anak Korban "NGAPOI" Anak berkata "TEGAKLAH BAE BIL DAK PAPO". selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "AY NGAPOI DIBUKA DARAH GALO"

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjawab "AY DAK PAPO LAH". Lalu Anak membuka celana nya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas Kasur saat posisi Anak Korban berguling dikasur, Anak menggoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan kan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memajumundurkan pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih selama 5 menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens (halangan) jadi ada bercak darah di selah-selah paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NOVIA. SpOG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian Rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
- e. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan:
 - Puncak Rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Labia mayora dan labi minora dalam batas normal;
 - Selaput dara: terdapat robekan lama pada selaut dara sesuai dengan arah jarum jam empat dan jam tujuh;
- h. Pemeriksaa tes kehamilan negative;

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemeriksaan USG kandungan tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

- Robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban yang saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak dirumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolah di SMK N 1 di Jalan M. Yusuf Wahid Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampainya di sekolah ternyata pintu gerbang sudah tutup dan para siswa sudah mulai apel, kemudian Anak mengajak Anak Korban ketempat tongkrongannya yang berada di Kelurahan Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sesampainya disana Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi 6, selanjutnya Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 6 nongkrong sampai pukul 09.00 Wib. Kemudian Anak Saksi 6 mengajak Anak Korban dan Anak untuk ke daerah Suban Kabupaten Muara Enim

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjenguk pacarnya yang bernama Istri Anak Saksi 6, yang disetujui Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Korban dan Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban duduk dibelakang, Anak di tengah dan Anak Saksi 6 didepan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 ke sebuah kebun di suban Kabupaten Muara Enim, sesampai di kebun tersebut Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 beristirahat sebentar lalu Anak Saksi 6 meminta tolong kepada Anak untuk meminjam sepeda motor milik Anak dengan alasan untuk menjemput pacarnya (sdri. Istri Anak Saksi 6) yang berada dirumah, setelah itu Anak Saksi 6 pun pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Anak sedangkan Anak Korban bersama Anak menunggu di kebun tersebut, saat posisi Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan, tiba-tiba Anak mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan berkata kepada Anak Korban "BUKALAH CELANO KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara mengangkat rok pakaian sekolah Anak Korban sampai ke atas paha, selanjutnya Anak menarik/membuka celana *short* serta celana dalam Anak Korban. Setelah dibuka Anak berdiri dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali. Anak melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih + 2 menit, kemudian Anak mengulingkan badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke tanah, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya Anak Korban merasakan sakit dan berteriak, lalu Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga Anak Korban merasakan kalau alat kelamin Anak ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban. Anak melakukan hal tersebut selama kurang lebih + 15 menit hingga sperma Anak keluar, namun saat sperma Anak ingin keluar Anak mencabut/mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan di atas tanah. Kemudian Anak membersihkan sisa sperma nya yang masih

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sedikit berada di alat kelaminnya dengan menggunakan celananya. Setelah itu Anak memasukan kembali alat kelaminnya dan menutup kembali sleting celananya. Sedangkan Anak Korban saat itu melihat kalau ada bercak darah yang berada di sekitar alat kelamin Anak Korban dan paha kiri Anak Korban lalu Anak Korban membersihkan diri dan berpakaian. Setelah itu Anak Saksi 6 bersama sdri. Istri Anak Saksi 6 tiba di kebun tersebut pukul 15.30 Wib, lalu Anak Korban meminta tolong kepada sdri Istri Anak Saksi 6 untuk meminjam celana miliknya selanjutnya Anak Korban bersama Istri Anak Saksi 6 pergi sebentar menuju kerumahnya untuk mengambil celana tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi 6 tinggal berdua di hutan, setelah itu Anak Korban dan sdri. Istri Anak Saksi 6 mengambil celana tersebut di rumah sdri. Istri Anak Saksi 6, Anak Korban dan sdri Istri Anak Saksi 6 kembali lagi ke kebun tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Anak Saksi 6 mengantarkan sdri Istri Anak Saksi 6 kerumahnya terlebih dahulu lalu kembali lagi menjemput Anak dan Anak Korban di kebun tersebut, lalu sekira jam 20.00 Wib tiba di Kota Prabumulih dan menuju ke tempat tongkrongan Anak yang berada di kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta tidur disana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 Wib saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tersebut cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan saksi Anak AL JESA sudah tidak ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol ditempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 Wib, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk kerumha Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 14.00 wib, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan bajunya Anak Korban memakai sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja disana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "BUKA LAH BAJU KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak membujuk kembali "BUKALAH BIL" karna Anak terus membujuk dan memaksa Anak

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut karena merasa takut pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang) Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama + 2 menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah dikasur berguling Anak memaksa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih + 7 menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak menggelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban di tarik paksa

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak "AY NAK NGAPOI LAGI" Anak menjawab "AY IKUT-IKUT BAE" sesampainya dikamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban "BIL DUDUK SINI" yang Anak Korban jawab "IYO", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban "PAYO MAIN LAGI" yang dijawab Anak Korban jawab "MAIN APO" dan Anak menjawab "MAIN NGENTOT (BERSETUBUH)" kemudian Anak Korban jawab "AY DAH LESU", Kemudian Anak memaksa dengan berkata berkata "BUKALAH BAJU TU" yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab "AY LESU AKU LAGI MEN (HALANGAN)" Anak tetap memaksa dengan berkata "AY DAK PAPO OI. TEGAKLAH KAU BIL" yang dijawab lagi oleh Anak Korban "NGAPOI" Anak berkata "TEGAKLAH BAE BIL DAK PAPO". selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "AY NGAPOI DIBUKA DARAH GALO" Anak menjawab "AY DAK PAPO LAH". Lalu Anak membuka celana nya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas Kasur saat posisi Anak Korban berguling dikasur, Anak menggoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan kan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memajumundurkan pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih selama 5 menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens (halangan) jadi ada bercak darah di selah-selah paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali kekamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi kekamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NOVIA. SpOG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
- e. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan;
 - Puncak Rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Labia mayora dan labia minora dalam batas normal;
 - Selaput dara: terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam empat dan jam tujuh;
- h. Pemeriksaan tes kehamilan negative;
- i. Pemeriksaan USG kandungan tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

Robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SMKN 1 Kota Prabumulih di Jalan M. Yusuf Wahid Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Tmur.Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu Anak Korban yang saat*

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berumur 15 (lima belas) tahun, tanpa dikehendaki orang tuanya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak dirumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolah di SMK N 1 di Jalan M. Yusuf Wahid Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampainya di sekolah ternyata pintu gerbang sudah tutup dan para siswa sudah mulai apel, kemudian Anak mengajak Anak Korban ketempat tongkrongannya yang berada di Kelurahan Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sesampainya disana Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi 6, selanjutnya Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 6 nongkrong sampai pukul 09.00 Wib. Kemudian Anak Saksi 6 mengajak Anak Korban dan Anak untuk ke daerah Suban Kabupaten Muara Enim untuk menjenguk pacarnya yang bernama Istri Anak Saksi 6, yang disetujui Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Korban dan Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban duduk dibelakang, Anak di tengah dan Anak Saksi 6 didepan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 ke sebuah kebun di suban Kabupaten Muara Enim, sesampai di kebun tersebut Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 beristirahat sebentar lalu Anak Saksi 6 meminta tolong kepada Anak untuk meminjam sepeda motor milik Anak dengan alasan untuk menjemput pacarnya (sdri. Istri Anak Saksi 6) yang berada dirumah, setelah itu Anak Saksi 6 pun pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Anak sedangkan Anak Korban bersama Anak menunggu di kebun tersebut, saat posisi Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan, tiba-tiba Anak mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan berkata kepada Anak Korban "BUKALAH CELANO KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara mengangkat rok pakaian sekolah Anak Korban sampai ke atas paha, selanjutnya Anak menarik/membuka celana short serta celana dalam Anak Korban. Setelah dibuka Anak berdiri dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dengan paksa

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali. Anak melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih + 2 menit, kemudian Anak mengulingkan badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke tanah, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya Anak Korban merasakan sakit dan berteriak, lalu Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga Anak Korban merasakan kalau alat kelamin Anak ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban. Anak melakukan hal tersebut selama kurang lebih + 15 menit hingga sperma Anak keluar, namun saat sperma Anak ingin keluar Anak mencabut/mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan di atas tanah. Kemudian Anak membersihkan sisa sperma nya yang masih ada sedikit berada di alat kelaminnya dengan menggunakan celananya. Setelah itu Anak memasukan kembali alat kelaminnya dan menutup kembali sleting celananya. Sedangkan Anak Korban saat itu melihat kalau ada bercak darah yang berada di sekitar alat kelamin Anak Korban dan paha kiri Anak Korban lalu Anak Korban membersihkan diri dan berpakaian. Setelah itu Anak Saksi 6 bersama sdri. Istri Anak Saksi 6 tiba di kebun tersebut pukul 15.30 Wib, lalu Anak Korban meminta tolong kepada sdri Istri Anak Saksi 6 untuk meminjam celana miliknya selanjutnya Anak Korban bersama Istri Anak Saksi 6 pergi sebentar menuju kerumahnya untuk mengambil celana tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi 6 tinggal berdua di hutan, setelah itu Anak Korban dan sdri. Istri Anak Saksi 6 mengambil celana tersebut dirumah sdri. Istri Anak Saksi 6, Anak Korban dan sdri Istri Anak Saksi 6 kembali lagi ke kebun tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Anak Saksi 6 mengantarkan sdri Istri Anak Saksi 6 kerumahnya terlebih dahulu lalu kembali lagi menjemput Anak dan Anak Korban di kebun tersebut, lalu sekira jam 20.00 Wib tiba di Kota Prabumulih dan menuju ke tempat tongkrongan Anak yang berada di kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta tidur disana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 Wib saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tersebut cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan saksi Anak AL JESA sudah tidak

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol ditempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 Wib, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk kerumahnya Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 14.00 wib, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdr Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan bajunya Anak Korban memakai sweater warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja disana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "BUKA LAH BAJU KAU" yang dijawab Anak Korban "IDAK AY" dan Anak membujuk kembali "BUKALAH BIL" karna Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut karena merasa takut pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang) Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada didalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama + 2 menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah dikasur berguling Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memajukan mundur pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga didalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih + 7 menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak menggelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban di tarik paksa oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak "AY NAK NGAPOI LAGI" Anak menjawab "AY IKUT-IKUT BAE" sesampainya di kamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban "BIL DUDUK SINI" yang Anak Korban jawab "IYO", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban "PAYO MAIN LAGI" yang dijawab Anak Korban jawab "MAIN APO" dan Anak menjawab "MAIN NGENTOT (BERSETUBUH)" kemudian Anak Korban jawab "AY DAH LESU", Kemudian Anak memaksa dengan berkata berkata "BUKALAH BAJU TU" yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab "AY LESU AKU LAGI MEN (HALANGAN)" Anak tetap memaksa dengan berkata "AY DAK PAPO OI. TEGAKLAH KAU BIL" yang dijawab lagi oleh Anak Korban "NGAPOI" Anak berkata "TEGAKLAH BAE BIL DAK PAPO". selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "AY NGAPOI DIBUKA DARAH GALO" Anak menjawab "AY DAK PAPO LAH". Lalu Anak membuka celana nya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas Kasur saat posisi Anak Korban berguling dikasur, Anak mengoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya,

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan kan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memajukan mundur pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih selama 5 menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens (halangan) jadi ada bercak darah di selah-selah paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NOVIA. SpOG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian Rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
- e. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan:
 - Puncak Rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Labia mayora dan labi minora dalam batas normal;
 - Selaput dara: terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam empat dan jam tujuh;
- h. Pemeriksaan tes kehamilan negative;
- i. Pemeriksaan USG kandungan tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

Robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm atas nama Anak tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung tindakan asusila yang terjadi, Saksi hanya mendapatkan informasi dari Orang Tua (Ayah) Anak Korban dan Anak Korban melalui HP Vidio Call;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadinya pembicaraan akan diadakan pernikahan antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, tapi Saksi tidak mengetahui untuk selanjutnya;
 - Bahwa benar Anak Korban adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa benar Saksi bisa mengetahuinya dari keterangan Anak Korban sendiri kepada Saksi, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi 4 yang mana ia mengabarkan bahwa Anak Korban tidak pulang-pulang ke rumah dari pergi ke sekolah sampai malam ini dan juga tidak ada kabar serta tidak bisa dihubungi lewat telepon, lalu Saksi 4 meminta kepada Saksi untuk membantunya mencari anaknya tersebut. Kemudian besok harinya sekira pukul 17.30 WIB Saksi mencari Anak Korban di daerah Sungai Medang yang mana menurut keterangan dari Saksi 4 bahwa anaknya berpacaran dengan Anak yang bersekolah di SMKN 3 Prabumulih Sungai Medang, kalau saja Saksi menemukan Anak Korban di daerah sungai medang tersebut. Selanjutnya Saksi pun pergi bersama dengan suami Saksi yang bernama sdr. Ferdi Ferdian menuju ke daerah Sungai Medang, lalu pada saat di perjalanan tepatnya di dekat Kantor Pam Prabujaya, Saksi mendapatkan

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari sdr. Windi (kakak kandung Anak Korban) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah pulang ke rumahnya. Setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi pun langsung pulang menuju ke rumah Saksi 4. Sesampai di rumahnya Saksi melihat bahwa Anak Korban sudah ada di rumahnya, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang ia dari mana saja dan kenapa tidak pulang-pulang ke rumah serta tidak ada kabar sama sekali. Lalu Anak Korban menjawab bahwa ia tidak pulang karena pergi ke daerah Kota Palembang bersama temannya untuk jalan-jalan saja, namun Anak Korban tidak memberitahukan kepada Saksi nama temannya tersebut yang pergi bersamanya. Awalnya Anak Korban tidak jujur kepada Saksi, namun esok harinya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendatangi kembali ke rumah Saksi 4 untuk menanyakan kembali tentang Anak Korban yang tidak pulang-pulang ke rumah karena kami curiga bahwa Anak Korban sebelumnya sudah berbohong bercerita kepada kami. Pada saat di rumah Saksi 4, Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban "Kau pergi dengan siapa kemarin pas hari Senin?" Anak Korban menjawab, "Aku pergi dengan Anak." Saksi bertanya kembali, "Kau sudah diapokenyo?" Anak Korban menjawab, "Iyo aku sudah di kampotnyo (bersetubuh)". Yang mana Anak Korban bercerita seperti itu di depan Saksi, Saksi 4, sdr. Erwin Pebriansyah (lewat *video call-an*) dan sdr. Windi. Setelah itu Saksi pulang ke rumah, lalu siangnya Saksi mendapatkan telepon dari Saksi 4 yang mana ia memberitahukan kepada Saksi bahwa nanti sore keluarga Anak ingin datang ke rumah Saksi 4 yang mana sebelumnya Anak Korban menelepon Anak untuk datang ke rumahnya perihal untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Kemudian Saksi mendatangi ke rumah Saksi 4 bersama suami Saksi, pada saat Saksi datang ke rumah Saksi 4 sudah ramai yang mana sudah ada keluarga dari pihak Saksi 4 dan keluarga Anak. Keluarga Anak yang datang saat itu yaitu Bapak Tiri Anak, kakak perempuan Anak dan ibu kandung Anak. Yang mana pada saat Saksi datang pertemuan antara dua keluarga tersebut sudah selesai dan yang Saksi ketahui hanya bahwa pihak keluarga dari Anak akan menikahi Anak Korban anak dari Saksi 4 tersebut namun belum tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan karena Anak Korban dan Anak masih anak di bawah umur jadi harus mengurusinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hanya memberikan keterangan terkait permasalahan pemberhentian Anak dari sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus asusila yang terjadi antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan Anak tersebut saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengenal Anak;
- Bahwa benar hubungan Saksi dengan Anak yaitu Anak adalah murid Saksi, yang mana Saksi adalah gurunya di sekolah sekaligus wali kelasnya (Kelas 10 TBSM/Teknik Bisnis Sepeda Motor di SMKN 3 Prabumulih), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan Saksi kenal dengannya sejak tahun 2022 sampai sekarang ini;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2023 dan 24 Januari 2023, Anak saat itu tidak masuk sekolah di SMKN 3 Prabumulih;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alasan Anak tidak masuk sekolah pada tanggal 23 Januari 2023 dan 24 Januari 2023 karena saat itu tidak ada keterangan/kabar, baik dari orang tuanya maupun dari Anak sendiri;
- Bahwa benar ada bukti pendukung Anak tidak masuk sekolah pada tanggal 23 Januari 2023 dan 24 Januari 2023 yaitu surat keterangan dari pihak sekolah bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 dan 24 Januari 2023 Anak memang tidak masuk sekolah (Tanpa Keterangan);
- Bahwa benar perilaku Anak selama di sekolah yaitu malas karena jarang masuk sekolah serta Anak juga sudah 3 (tiga) kali mendapatkan surat panggilan dari pihak sekolah dan juga sudah membuat surat Perjanjian dengan pihak sekolah;
- Bahwa benar Saksi 4 pada tanggal 23 Januari 2023 datang menemui Saksi di SMKN 3 Prabumulih saat itu dan Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Saksi 4 menemui guru yang lainnya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak Saksi 3** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan asusila antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban adalah teman Anak Saksi yang bersekolah di SMKN 1 Prabumulih;
- Bahwa benar Anak Saksi tidak mengetahui cara Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi mengenal dengan Anak sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak menjemput Anak Korban di sekolah, saat itu Anak Saksi dikenalkan oleh Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa benar hubungan Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Saksi 4 menghubungi Anak Saksi melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Anak Korban lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi 4 bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah pada tanggal 23 Januari 2023 tersebut dan Anak Saksi maupun murid-murid (SMKN 1 Prabumulih) lainnya sudah pulang;
- Bahwa benar Anak Saksi mengetahui Anak Korban tidak masuk sekolah pada tanggal 23 Januari 2023 karena Anak Saksi saat itu satu kelas di kelas X. Manajemen Perkantoran 1, sehingga Anak Saksi mengetahui kalau Anak Korban bersekolah atau tidak;
- Bahwa benar Anak Korban juga tidak masuk sekolah pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa benar Anak Saksi tidak mengetahui ke mana Anak Korban pergi pada tanggal 23 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, karena Anak Korban tidak memberitahukannya kepada Anak Saksi;
- Bahwa benar Anak Saksi pernah bertemu dengan Anak sudah 2 (dua) kali di sekolah Anak Saksi di SMKN 1 Prabumulih pada tahun 2022 saat Anak Korban dijemput oleh Anak pulang dari sekolah;
- Bahwa benar alamat SMKN 1 Kota Prabumulih adalah di Jalan M. Yusuf Wahid, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Nomor Pos 31146;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Anak Saksi mengenai lamanya hubungan antara Anak Korban dan Anak, karena Anak merasa tidak pernah berpacaran selama 1

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dengan Anak Korban dan membenarkan keterangan yang lainnya dari Anak Saksi;

4. **Saksi 4** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi asusila dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada pertemuan antara keluarga Anak dan Anak Korban membicarakan masalah pernikahan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan melaporkan Anak ke Polisi karena sakit hati karena pernikahan antara Anak dan Anak Korban tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban, dan berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal maupun tahu dengan Anak, namun setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa menurut penjelasan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Suban, Kabupaten Muara Enim tepatnya di kebun, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Kemudian kejadian yang ketiga (terakhir) terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira 15.00 WIB di rumah Anak juga yang beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Saksi bisa mengetahui kalau Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 WIB saat Anak Korban (anak kandung Saksi) berpamitan dengan Saksi untuk pergi ke sekolah di SMKN 1 Prabumulih yang mana Anak Korban dijemput oleh temannya namun Anak Korban tidak bercerita siapa yang menjemputnya tersebut;
- Bahwa benar saat itu Saksi sedang sibuk di dapur saat Anak Korban pergi Saksi tidak melihat siapa orang yang menjemputnya tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Anak Saksi 3 yang satu sekolah dengan Anak Korban namun tidak sekelas sudah pulang dari sekolahnya, karena Saksi merasa khawatir Anak Korban tidak pulang-pulang ke rumah, Saksi menghubungi Anak Saksi 3 yang tinggal di Mangga Besar, yang mana

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 3 menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah dari pagi tadi. Mendengar hal tersebut lalu Saksi menghubungi Anak Korban lewat *handphone*-nya namun *handphone*-nya tersebut tidak aktif setelah itu Saksi mencarinya ke rumah teman-teman Anak Korban namun tidak juga ditemukan. Karena hari sudah malam Saksi pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian pada esok harinya sekira 08.00 WIB, Saksi menghubungi Anak Saksi 3 untuk meminta tolong kepadanya siapa-siapa lagi teman dekatnya Anak Korban tersebut karena Saksi ingin bertanya dan mencari Anak Korban. Lalu Anak Saksi 3 memberikan nomor *handphone* Anak, yang mana menurut keterangan Anak Saksi 3 bahwa Anak adalah teman dari Anak Korban. Setelah itu Saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh Anak Saksi 3 tersebut, pada saat Saksi menelepon Anak, Saksi menanyakan kepadanya apakah Anak Korban sedang bersamanya atau tidak, namun saat itu Anak menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak tidak bersama Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, kakak ipar saksi datang ke rumah Saksi bersama anak kandungnya untuk menanyakan kepada Saksi apakah Anak Korban sudah ditemukan atau belum. Selanjutnya kakak ipar Saksi 4 berkata kepada Saksi bahwa dulu ia pernah melihat Anak Korban datang ke rumah kakak ipar Saksi 4 bersama seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam. Mendengar hal tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi langsung mendatangi ke sekolah Anak Korban di SMKN 1 Prabumulih untuk menemui Anak Saksi 3 perihal untuk menanyakan kepadanya siapa teman Anak Korban yang mempunyai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tersebut. Lalu saat Saksi menemui Anak Saksi 3, Anak Saksi 3 menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut yaitu milik teman Anak Korban yang bernama Anak yang bersekolah di SMKN 3 Prabumulih Sungai Medang. Setelah Saksi mendapatkan info tersebut lalu Saksi langsung mendatangi ke sekolah Anak. Pada saat di sekolah Anak yang mana gurunya menjelaskan kepada Saksi bahwa ternyata Anak tidak masuk sekolah dari hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sampai tanggal 24 Januari 2023. Dikarenakan Saksi belum juga menemukan Anak Korban lalu sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pun memutuskan untuk pulang saja ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Anak Korban pulang ke rumah dengan diantarkan oleh tukang ojek, setelah itu Anak Korban ditanya oleh Saksi dari mana Anak Korban sebelumnya dan kenapa baru pulang serta tidak ada kabar sama

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali. Lalu Anak Korban pun menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Korban pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 pergi ke Kota Palembang untuk menemui temannya namun Anak Korban tidak menjelaskan Anak Korban menemui siapa dan pergi dengan siapa. Dikarenakan Saksi tidak percaya lalu sekira pukul 00.00 WIB, Saksi menyuruh anggota keluarga untuk bertanya kembali kepada Anak Korban tersebut. Bahwa saat anggota keluarga bertanya kepada Anak Korban pun akhirnya bercerita jujur kepada Saksi bahwa Anak Korban pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 dijemput oleh Anak dan pergi bersamanya ke daerah Suban, Kabupaten Muara Enim untuk menemui temannya yang bernama Istri Anak Saksi 6 yang tinggal di daerah Suban tersebut, setelah itu Anak Korban pulang malam dan langsung diajak Anak ke tempat tongkrongannya yang berada di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, lalu tidur di sana sampai esok harinya. Kemudian pada besok harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Anak Korban diajak Anak ke rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, sesampai di rumah Anak, Anak Korban beristirahat dan pada saat di sana lah Anak Korban disetubuhi oleh Anak. Setelah itu Anak Korban pun diajak Anak ke tempat tongkrongannya lagi dan nongkrong di tempat tersebut hingga sore. Kemudian Anak Korban pun pulang ke rumah sendirian dengan menaiki ojek. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 Saksi menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Anak agar datang ke rumah Saksi. Sekira pukul 16.00 WIB, Anak datang bersama orang tuanya dan kakak perempuannya serta Bapak Tiri Anak. Pada saat di rumah Saksi menceritakan kepada orang tuanya Anak tentang perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban (anak kandung Saksi) tersebut. Lalu orang tua Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban dengan Anak yang disetujui saksi. Namun setelah ada pertemuan tersebut hingga sampai sekarang ini Anak Korban tidak juga dinikahi oleh Anak dan saat Saksi menghubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya pun juga tidak ada kabar dan tidak jadi untuk bertanggung jawab. Akhirnya atas kejadian tersebut Saksi tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan antara keluarga Anak yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar pertemuan ke-1 (satu) Anak datang bersama keluarga yakni ayah tiri Anak, ibu kandung Anak, kakak kandung Anak, dan kakak ipar Anak;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan ke-2 (dua) Anak datang bersama keluarga yakni ayah kandung Anak, kakak kandung Anak, dan kakak ipar Anak;
- Bahwa benar pertemuan ke-3 (tiga) Anak datang bersama keluarga yakni ayah tiri Anak, kakak perempuan Anak, dan ibu kandung Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Anak Korban** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Korban atas pengakuannya sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri bersama Anak;
- Bahwa benar Anak Korban diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban dan Anak telah berpacaran sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolah di SMKN 1 Prabumulih di Jalan M. Yusuf Wahid Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sesampainya di sekolah ternyata pintu gerbang sudah tutup dan para siswa sudah mulai apel, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tempat tongkrongannya yang berada di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sesampainya di sana Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi 6, selanjutnya Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 6 nongkrong sampai pukul 09.00 WIB. Kemudian Anak Saksi 6 mengajak Anak Korban dan Anak untuk ke daerah Suban, Kabupaten Muara Enim untuk menjenguk pacarnya yang bernama Istri Anak Saksi 6, yang disetujui Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Korban dan Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban duduk di belakang, Anak di tengah dan Anak Saksi 6 di depan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 ke sebuah kebun di Suban, Kabupaten Muara Enim, sesampai di kebun tersebut Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 6 beristirahat sebentar lalu Anak Saksi 6 meminta tolong kepada Anak untuk meminjam

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



sepeda motor milik Anak dengan alasan untuk menjemput pacarnya (sdri. Istri Anak Saksi 6) yang berada di rumah, setelah itu Anak Saksi 6 pun pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Anak sedangkan Anak Korban bersama Anak menunggu di kebun tersebut, saat posisi Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan, tiba-tiba Anak mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan berkata kepada Anak Korban, "Bukalah celano kau." yang dijawab Anak Korban, "Idak ay." dan hendak mencekik Anak Korban namun tidak jadi selanjutnya Anak memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara mengangkat rok pakaian sekolah Anak Korban sampai ke atas paha, selanjutnya Anak menarik/membuka celana short serta celana dalam Anak Korban. Setelah dibuka Anak berdiri dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada di dalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali. Anak melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak menggulingkan badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke tanah, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya Anak Korban merasakan sakit dan berteriak, lalu Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga Anak Korban merasakan kalau alat kelamin Anak ikut maju-mundur juga di dalam alat kelamin Anak Korban. Anak melakukan hal tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga sperma Anak keluar, namun saat sperma Anak ingin keluar Anak mencabut/mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan di atas tanah. Kemudian Anak membersihkan sisa spermanya yang masih ada sedikit berada di alat kelaminnya dengan menggunakan celananya. Setelah itu Anak memasukkan kembali alat kelaminnya dan menutup kembali resleting celananya. Sedangkan Anak Korban saat itu melihat kalau ada bercak darah yang berada di sekitar alat kelamin Anak Korban dan paha kiri Anak Korban lalu Anak Korban membersihkan diri dan berpakaian. Setelah itu Anak Saksi 6 bersama sdri. Istri Anak Saksi 6 tiba di kebun tersebut pukul 15.30 WIB, lalu Anak Korban meminta tolong kepada sdri. Istri Anak Saksi 6 untuk meminjam celana miliknya selanjutnya Anak Korban bersama Istri Anak

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 pergi sebentar menuju ke rumahnya untuk mengambil celana tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi 6 tinggal berdua di hutan, setelah itu Anak Korban dan sdri. Istri Anak Saksi 6 mengambil celana tersebut di rumah sdri. Istri Anak Saksi 6, Anak Korban dan sdri. Istri Anak Saksi 6 kembali lagi ke kebun tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Anak Saksi 6 mengantarkan sdri. Istri Anak Saksi 6 ke rumahnya terlebih dahulu lalu kembali lagi menjemput Anak dan Anak Korban di kebun tersebut, lalu sekira jam 20.00 WIB tiba di Kota Prabumulih dan menuju ke tempat tongkrongan Anak yang berada di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih serta tidur di sana;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 WIB saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tongkrongan RK di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan Anak Saksi 6 sudah tidak ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol di tempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 WIB, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri. Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan Anak Korban selanjutnya memakai baju sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja di sana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata, "Bukalah baju kau." yang dijawab Anak Korban, "Idak ay." dan Anak membujuk kembali, "Bukalah Bil." karena Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut akibat merasa takut karena berada di sana sendiri dan pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang), Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada di dalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah berguling di kasur, Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak mengelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya Anak lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban ditarik paksa oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak, "Ay nak ngapoi lagi?" Anak menjawab, "Ay ikut-ikut bae." sesampainya di kamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban, "Bil duduk sini." yang Anak Korban jawab, "Iyo.", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban, "Payo main lagi." yang dijawab Anak Korban, "Main apo?" dan Anak menjawab, "Main ngentot (bersetubuh)." kemudian Anak Korban jawab, "Ay dah lesu.", Kemudian Anak memaksa

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



dengan berkata, “Bukalah baju tu.” yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab, “Ay lesu aku lagi mens (halangan).” Anak tetap memaksa dengan berkata, “Ay dak papo oi. Tegaklah kau bil.” yang dijawab lagi oleh Anak Korban, “Ngapoi?” Anak berkata, “Tegaklah bae Bil dak papo”. selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri, Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak, “Ay ngapoi dibuka darah galo.” Anak menjawab, “Ay dak papo lah.”. Lalu Anak membuka celananya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur. Saat posisi Anak Korban berguling di kasur, Anak mengoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens (halangan) jadi ada bercak darah di sela-sela paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan malu; Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Anak Saksi 6** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban adalah teman Anak Saksi;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut Anak Saksi tidak tahu pasti kapan Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan sebuah kebun yang menjadi tempat duduk itu adalah tempat nongkrong bagi anak – anak muda di Suban;
- Bahwa Markas RK di Anak Petai adalah sebuah warung yang ada pemiliknya dan dikelilingi perumahan warga yang sangat ramai;

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui tindakan asusila yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya curiga saja saat melihat Anak dan Anak Korban merapikan baju mereka saat Anak Saksi datang;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 saat itu Anak Saksi sedang duduk di tempat tongkrongan biasa di daerah tempat tinggal Anak Saksi yang biasa disebut dengan sebutan Tongkrongan RK, yang mana saat itu datang Anak Korban dan Anak datang menggunakan sepeda motornya saat itu yang mana Anak dan Anak Korban ikut duduk-duduk di sana, saat itu Anak Saksi mempunyai tujuan ingin pergi ke rumah pacar Anak Saksi yang bernama Istri Anak Saksi 6 di Desa Suban, Kabupaten Muara Enim, yang mana saat itu ternyata Anak dan Anak Korban ingin ikut kesana sehingga saat itu kami bertiga pergi ke sana menggunakan sepeda motor Anak dengan Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak di tengah dan Anak Korban di belakang. Sesampainya di Desa Suban, Kabupaten Muara Enim kami langsung ke rumah pacar Anak Saksi tersebut, yang mana tidak lama kemudian Anak Saksi mempunyai inisiatif ke tempat taman wisata di sana yang bernama Pohon Cemara, yang mana awalnya kami pergi bertiga yaitu Anak Saksi, Anak, dan Anak Korban sampai di sana Anak dan Anak Korban, Anak Saksi tinggalkan di sana yang mana mereka berdua di tengah-tengah kebun cemara sedangkan Anak Saksi menjemput pacar Anak Saksi, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Anak Saksi datang kembali ke sana yang mana di sana Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban lagi duduk-duduk di sana dengan posisi baju dalam keadaan sudah tidak rapi lagi. Kemudian kami pun mengobrol di sana, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak dan Anak Korban, Anak Saksi pulang ke Prabumulih yang mana kami pun menuju ke tongkrongan RK kembali sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian Anak Saksi pun sempat pulang terlebih dahulu ke rumah untuk makan dan mandi, sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Saksi datang kembali ke tempat tongkrongan RK tersebut ternyata Anak Saksi melihat Anak Korban dan Anak masih di sana, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi pulang ke rumah sedangkan Anak dan Anak Korban masih di sana dan Anak Saksi tidak tahu lagi setelah itu mereka menuju ke mana lagi, yang mana kemudian setelah itu Anak Saksi lama tidak berhubungan/maupun ketemu dengan mereka lagi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 bertempat di kebun di Suban, Kabupaten Muara Enim saat Anak Saksi melihat pakaian Anak Korban dan

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah kotor dan merapikan pakaian mereka. Berbeda saat Anak Saksi, Anak dan Anak Korban datang pertama kali ke tempat tersebut;

- Bahwa Anak Korban dan Anak tersebut berpacaran yang Anak Saksi ketahui dari keterangan Anak kepada Anak Saksi pada tanggal lupa bulan Januari tahun 2023;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, Sp.OG selaku Dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09:51 WIB, telah memeriksa pasien:

Nama : ANAK KORBAN;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 15 Tahun;

Alamat : Kota Prabumulih;

Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
- e. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan:
 - Puncak rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Labia mayora dan labi minora dalam batas normal;
 - Selaput dara: terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam empat dan jam tujuh;
- h. Pemeriksaan tes kehamilan negatif;
- i. Pemeriksaan USG kandungan tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

- Robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih bahwa di Prabumulih pada tanggal 23 November 2007 telah lahir ANAK KORBAN;
- Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih terdapat keterangan bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karang Raja pada tanggal 23 November 2007;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak sama sekali tidak pernah melakukan tindakan asusila persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Suban, Kabupaten Muara Enim, dan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Anak beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak melalui aplikasi Whatsapp yang mana meminta Anak untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolahnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 di SMKN 1 Prabumulih, kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 06.15 WIB, Anak menjemput Anak Korban di rumahnya untuk diantar ke sekolahnya yang beralamat di SMKN 1 Prabumulih, sesampainya di SMKN 1 Prabumulih Anak meninggalkan Anak Korban di depan gerbang sekolah lalu Anak pergi meninggalkan Anak Korban dan pergi sendirian untuk membeli sayur-sayur yang berada di dekat lapangan Bima Wonosari karena sebelumnya ibu Anak yaitu ibu kandung Anak meminta tolong Anak untuk membelikannya sayur, setelah itu Anak mengantarkan sayur tersebut ke rumah di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih lalu Anak pergi bersekolah di SMKN 3 Prabumulih, selanjutnya Anak belajar sampai pukul 09.00 WIB lalu pulang ke rumah Anak dan berada di rumah sampai malam serta tidak keluar dari rumah Anak;
- Bahwa Anak hanya mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan Anak pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Anak beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Anak beralamat di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan suami istri yang disetujui oleh Anak Korban. Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri. Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan bajunya Anak Korban memakai sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja di sana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata, "Bukalah baju kau." yang dijawab Anak Korban, "Idak ay." dan Anak membujuk kembali, "Bukalah Bil." karena Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut karena merasa takut pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang) Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada di dalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah berguling di kasur, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak memegang pinggang Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju-mundur juga di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak mengelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 08.15 WIB, Anak dihubungi oleh kakak perempuan Anak Korban yang tidak Anak ketahui namanya namun tahu orangnya, yang mana berkata “ham kau bawak Anak Korban ee?” yang Anak jawab “Bawak Anak Korban cakmano yuk?” lalu kakak perempuan Anak Korban berkata lagi “Ngakulah, kau kuaduke polisi. Kudatangi sekolah kau, kutunggu kau jam 12.00 WIB bawa keluarga kau ke rumah. Kalo idak kuaduke polisi kau.” namun Anak tidak menjawab. Selanjutnya Anak memberitahukan kepada ibu kandung Anak tentang kakak perempuan Anak Korban yang menghubungi Anak, kemudian sekira pukul 12.00 WIB ibu kandung Anak dan kakak perempuan Anak mendatangi rumah Anak Korban, dan pulang ke rumah sekira pukul 14.15 WIB lalu memberitahukan kepada Anak bahwa Anak harus bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan menikahinya karena Anak telah menyetubuhi Anak Korban, padahal Anak tidak pernah menyetubuhinya, awalnya Anak tidak setuju namun karena Anak memang menyukai Anak Korban maka Anak menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak lupa hari dan tanggalnya Anak bersama ibu kandung Anak dan kakak perempuan Anak mendatangi rumah Anak Korban sekira pukul 14.00 WIB dengan tujuan untuk membicarakan masalah pernikahan antara Anak dengan Anak Korban, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 WIB kakak perempuan Anak bersama suaminya mendatangi Anak Korban kembali dengan tujuan untuk memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Orang tua Anak Korban untuk mengurus semua persyaratan pernikahan. Namun saat itu keluarga Anak Korban tidak mau karena keluarganya ingin meminta yang lainnya yaitu uang beli emas dan uang sedekah namun keluarga Anak Korban tidak menyebutkan berapa nominalnya dikarenakan keluarga Anak tidak sanggup dan tidak ada kesepakatan akhirnya kakak perempuan Anak dan suaminya pulang;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak mau diantar pulang oleh Anak dengan alasan takut dimarahi orang tuanya Anak Korban;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mau menikahi Anak Korban dikarenakan Anak takut dengan keluarga Anak Korban langsung pulang dari rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung Anak yang mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak menyesalkan peristiwa yang telah terjadi;
- Orang tua Anak meminta agar Anak menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran supaya menjadi lebih baik ke depannya;
- Orang tua Anak sudah pasrah dalam menghadapi perkara ini;
- Orang tua Anak memohon kiranya Anak mendapat keringanan hukuman;
- Orang tua Anak mengharapkan Anak dapat kembali melanjutkan pendidikan dan membantu orang tua Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak, No. Reg. Litmas: 114/Lit.Pid/VIII/BKA/2023 dibuat di Palembang, tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Aprizayanti Anggelina selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Sudirwan, SH selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan analisis data dan kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak atas nama untuk dapat diberikan "Pidana Pokok Berupa Pelatihan Kerja di LPKS Dharmapala Indralaya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun)" sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Stel seragam sekolah baju lengan panjang warna putih dan celana rok panjang warna biru;
- b. 1 (satu) Helai baju swetter bertuliskan NASA warna putih;
- c. 1 (satu) Helai celana short pendek warna hitam;
- d. 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
- e. 1 (satu) Helai Bra (BH);
- f. 1 (satu) Helai baju swetter warna hijau;

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Helai baju lengan pendek bermotif warna hitam dan putih;
- h. 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
- i. 1 (satu) Helai celana dalam warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 6, Anak dan Anak Korban pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB tiba di Kota Prabumulih setelah jalan-jalan dari luar kota dan menuju ke tempat tongkrongan Anak yang berada di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih serta tidur di sana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 WIB saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tongkrongan RK di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan Anak Saksi 6 sudah tidak ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol di tempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 WIB, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri. Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan Anak Korban selanjutnya memakai baju sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja di sana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata, "Bukalah baju kau." yang dijawab Anak Korban, "Idak ay." dan Anak membujuk kembali, "Bukalah Bil." karena Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut akibat merasa takut karena berada di sana sendiri dan pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang), Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada di dalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah berguling di kasur, Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak mengelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya Anak lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban ditarik paksa oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak, "Ay nak ngapoi lagi?" Anak menjawab, "Ay ikut-ikut bae." sesampainya di kamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban, "Bil duduk sini." yang Anak Korban jawab, "Iyo.", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban, "Payo main lagi." yang dijawab Anak Korban, "Main apo?" dan Anak menjawab, "Main ngentot (bersetubuh)."

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



kemudian Anak Korban jawab, "Ay dah lesu.", Kemudian Anak memaksa dengan berkata, "Bukalah baju tu." yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab, "Ay lesu aku lagi mens (halangan)." Anak tetap memaksa dengan berkata, "Ay dak papo oi. Tegaklah kau bil." yang dijawab lagi oleh Anak Korban, "Ngapoi?" Anak berkata, "Tegaklah bae Bil dak papo". selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri, Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak, "Ay ngapoi dibuka darah galo." Anak menjawab, "Ay dak papo lah.". Lalu Anak membuka celananya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur. Saat posisi Anak Korban berguling di kasur, Anak mengoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens (halangan) jadi ada bercak darah di sela-sela paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09:51 WIB, telah memeriksa pasien:

Nama : ANAK KORBAN;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 15 Tahun;

Alamat : Kota Prabumulih;

Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
- e. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan:
 - Puncak rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Labia mayora dan labi minora dalam batas normal;
 - Selaput dara: terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam empat dan jam tujuh;
- h. Pemeriksaan tes kehamilan negatif;
- i. Pemeriksaan USG kandungan tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

- Robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Nomor, Anak Korban, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karang Raja pada tanggal 23 November 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian dari definisi tersebut menunjukkan maksud dari setiap orang adalah sebagai orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, ternyata identitas Anak dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Anak di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzetteleijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan mengetahui (*weten*), dalam artian yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan di mana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Saksi 6, Anak dan Anak Korban pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB tiba di Kota Prabumulih setelah jalan-jalan dari luar kota dan menuju ke tempat tongkrongan Anak yang berada di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih serta tidur di sana;

Menimbang bahwa kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 saat pukul 08.00 WIB saat Anak Korban terbangun dan melihat di sekitar tempat tongkrongan RK di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih cuma ada Anak Korban dan Anak saja, sedangkan Anak Saksi 6 sudah tidak ada lagi di tempat itu, tak lama kemudian Anak Korban dan Anak pun makan dan ngobrol di tempat tongkrong tersebut sampai pukul 12.00 WIB, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 14.00

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Anak Korban beristirahat lalu mandi dan berganti pakaian, yang mana Anak Korban memakai celana sepan milik sdri. Istri Anak Saksi 6 yang sebelumnya Anak Korban pinjam sedangkan Anak Korban selanjutnya memakai baju sweter warna putih milik kakak perempuan Anak. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke kamar kakak perempuan Anak untuk beristirahat berdua saja di sana, selanjutnya saat posisi Anak Korban dan Anak bersebelahan duduk di atas kasur, Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata, "Bukalah baju kau." yang dijawab Anak Korban, "Idak ay." dan Anak membujuk kembali, "Bukalah Bil." karena Anak terus membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban membuat Anak Korban menuruti perkataannya tersebut akibat merasa takut karena berada di sana sendiri dan pada Anak kemudian membuka semua celana dan baju Anak Korban dengan dibantu Anak. Setelah Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju (telanjang), Anak membuka semua baju dan celananya sendiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak memeluk Anak Korban dan bibirnya mencium bibir Anak Korban, sedangkan tangan kanannya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengecup dan mengisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan mulut Anak, lalu Anak dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban lalu Anak menggerakkan kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga alat kelamin Anak yang berada di dalam mulut Anak Korban bergerak maju-mundur sampai berkali-kali, Anak melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak melepaskannya dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur, sedangkan Anak berdiri, kemudian saat posisi Anak Korban sudah berguling di kasur, Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tangannya mengangkat paksa kedua kaki Anak Korban sesudah itu Anak menindih badan Anak Korban dengan badannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bisa bergerak dan takut untuk bergerak dan membuat Anak Korban berteriak saat Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali sehingga alat kelaminnya ikut maju-mundur juga di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak melakukan hal tersebut kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga spermanya dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu setelah itu Anak mengelapkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya Anak ke

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan kembali lagi ke kamar setelah itu Anak Korban pun juga ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berikutnya kejadian kedua pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya Anak lagi yang berada di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamunya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar kakak perempuan Anak dengan cara Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke kamar tersebut, saat Anak Korban ditarik paksa oleh Anak, Anak Korban sempat berkata kepada Anak, "Ay nak ngapoi lagi?" Anak menjawab, "Ay ikut-ikut bae." sesampainya di kamar Anak mengunci pintu kamar lalu duduk di atas kasur dan berkata kepada Anak Korban, "Bil duduk sini." yang Anak Korban jawab, "Iyo.", Selanjutnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di atas kasur bersebelahan dengan Anak lalu Anak membujuk Anak Korban, "Payo main lagi." yang dijawab Anak Korban, "Main apo?" dan Anak menjawab, "Main ngentot (bersetubuh)." kemudian Anak Korban jawab, "Ay dah lesu.", Kemudian Anak memaksa dengan berkata, "Bukalah baju tu." yang ditolak oleh Anak Korban dengan menjawab, "Ay lesu aku lagi mens (halangan)." Anak tetap memaksa dengan berkata, "Ay dak papo oi. Tegaklah kau bil." yang dijawab lagi oleh Anak Korban, "Ngapoi?" Anak berkata, "Tegaklah bae Bil dak papo". selanjutnya Anak Korban berdiri, lalu pada saat Anak Korban berdiri, Anak tiba-tiba membuka paksa celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban berkata kepada Anak, "Ay ngapoi dibuka darah galo." Anak menjawab, "Ay dak papo lah.". Lalu Anak membuka celananya juga, dan menyuruh Anak Korban untuk berguling di atas kasur. Saat posisi Anak Korban berguling di kasur, Anak mengoleskan air liurnya ke alat kelamin Anak sambil Anak meremas-remas alat kelaminnya menaikkan paksa kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan pedih dan Anak Korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan bantal, kemudian Anak memaju-mundurkan pinggulnya berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut posisi Anak Korban sedang mens

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halangan) jadi ada bercak darah di sela-sela paha dan sekitar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan memakai pakaian Anak Korban sedangkan Anak pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian Anak kembali lagi ke kamar, Anak juga memakai pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No.: 445.1/47/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, Sp.OG selaku Dokter yang memeriksa, yang pokoknya menyimpulkan bahwa terdapat robekan lama selaput dara jam empat dan jam tujuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Anak Korban, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karang Raja pada tanggal 23 November 2007, dengan demikian pada saat kejadian umur Anak Korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Anak yang memiliki kehendak untuk memulai persetubuhan. Anak juga aktif melakukan serangkaian perbuatan pada 2 (dua) kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban di rumah Anak di Jalan Raya Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, mulai dari Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak lalu masuk ke kamar kakak perempuan Anak untuk memastikan penguasaan Anak terhadap Anak Korban. Bahkan pada kejadian kedua, Anak menarik paksa tangan kanan Anak Korban agar masuk ke kamar kakak perempuan Anak. Pada 2 (dua) kejadian persetubuhan tersebut, Anak terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sampai Anak mampu menyetubuhi Anak Korban meskipun Anak Korban sudah menolak untuk bersetubuh, hingga akhirnya Anak mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan seksual, sehingga tampak adanya keinginan (*willen*) serta pengetahuan (*weten*) atas akibat perbuatan Anak, dengan demikian perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dengan menyatakan bahwa para saksi hanya mengetahui tindakan asusila antara Anak dan Anak Korban melalui telepon dan cerita dari Anak Korban, terhadap pembelaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, makna Saksi telah diperluas menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun demikian, tujuan hukum pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil, sehingga apabila ada Saksi menerangkan suatu tindak pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan alami sendiri, maka Hakim akan melihat kualitas informasi dan sumber informasi tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi 1 dan Saksi 4 yang mana keterangan para saksi tersebut bersumber dari Anak Korban, namun demikian keterangan yang disampaikan para saksi tersebut di persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, Anak Saksi 6, dan keterangan Anak, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat menjadi petunjuk yang memperkuat keyakinan Hakim atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dengan menyatakan bahwa Saksi 1, Saksi 2, Anak Saksi 3 Nariya, Anak Saksi 6 tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan dan Anak menjelaskan pakaian yang dijadikan barang bukti bukanlah milik kakak perempuan Anak Korban, tetapi milik Anak Korban sendiri, terhadap pembelaan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa fungsi barang bukti adalah penunjang alat bukti yang sah. Adapun dalam perkara ini, Anak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat menjadi petunjuk yang memperkuat keyakinan Hakim atas perkara *a quo*;

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Anak dalam perkara ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan, dengan demikian merujuk kepada tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah menimbulkan suatu trauma dan tergolong kejahatan yang serius dan oleh karena kondisi psikis dan fisik Anak yang belum matang sehingga berpeluang untuk mengulangi tindak pidana persetubuhan, di mana hal tersebut dapat membahayakan masyarakat dan berpotensi juga masyarakat khususnya keluarga Anak Korban melakukan balas dendam kepada Anak, maka untuk keselamatan dan kepentingan Anak, serta memperhatikan asas perlindungan dan asas proporsional terhadap Anak, dengan demikian Hakim dengan berpedoman Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berpendapat Anak dapat dikenakan pidana penjara di LPKA;

Menimbang bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara tetapi Anak masih tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dalam perkara *a quo* yang masih berstatus pelajar masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana berupa penjara dan denda, Hakim berpendapat bahwa Anak patut dikenakan

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda yang dikenakan kepada Anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan bagi Anak agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat dampak sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan Anak Korban. Anak-anak korban persetubuhan adalah kelompok yang paling sulit pulih dan mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka sangat dimungkinkan menempuh jalan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian itu akan terus menerus menghantui Anak Korban;

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Menimbang bahwa Hakim memahami dalam perkara ini pada dasarnya telah mengakibatkan berbagai kerugian pada pihak Anak dan pihak Anak Korban baik secara moral maupun materiil mengingat Anak dan Anak Korban sama-sama belum dewasa, namun Hakim juga telah mencermati perkara ini secara mendalam dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan Anak dan dampak yang dialami kepada Anak Korban. Oleh sebab itu Hakim harus memutus perkara ini berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa setelah mencermati keadaan dan perbuatan Anak serta rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak, Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik untuk mengurangi pidana penjara dan menambah pelatihan kerja bagi Anak. Pelatihan kerja bukan sekadar formalitas pemidanaan, melainkan guna mengarahkan Anak mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Hakim melihat bahwa sebelumnya Anak menempuh pendidikan di SMK, yang mana pada umumnya berorientasi cepat kerja. Diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya, Anak tidak hanya menyesali persetubuhan di luar pernikahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangnya lagi, melainkan Anak juga memiliki bekal kemampuan yang cukup mumpuni dari pelatihan kerja yang telah Anak jalani;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, memperhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Stel seragam sekolah baju lengan panjang warna putih dan celana rok panjang warna biru;
- b. 1 (satu) Helai baju sweater bertuliskan NASA warna putih;
- c. 1 (satu) Helai celana short pendek warna hitam;
- d. 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
- e. 1 (satu) Helai Bra (BH);
- f. 1 (satu) Helai baju sweater warna hijau;
- g. 1 (satu) Helai baju lengan pendek bermotif warna hitam dan putih;
- h. 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
- i. 1 (satu) Helai celana dalam warna putih;

yang telah disita dari Anak Korban telah selesai dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban merasa trauma dan malu;
- Keterangan Anak berbelit-belit;
- Tidak terdapat perdamaian antara pihak Anak dan pihak Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di LPKA KLAS I Palembang dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKS Dharmapala Indralaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Stel seragam sekolah baju lengan panjang warna putih dan celana rok panjang warna biru;
 - b. 1 (satu) Helai baju swetter bertuliskan NASA warna putih;
 - c. 1 (satu) Helai celana short pendek warna hitam;
 - d. 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
 - e. 1 (satu) Helai Bra (BH);
 - f. 1 (satu) Helai baju swetter warna hijau;
 - g. 1 (satu) Helai baju lengan pendek bermotif warna hitam dan putih;
 - h. 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
 - i. 1 (satu) Helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Sakti Peksos.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Irfansyah, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm